



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riyanto Alias Kursin Bin Alm. Nurman;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bilungan Rt. 07 Rw. 03 Desa Kecitran
Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara dan Desa Kalimandi Rt. 002 Rw.
003 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten
Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 08 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum / menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr, tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO Alias KURSIN Bin Alm. NURMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" (Sebagaimana Dalam Dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIYANTO Alias KURSIN Bin Alm. NURMAN dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, tidak terpasang plat nomor / nomor polisi kendaraan, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
 - 1 (satu) buah Buku kepemilikan kendaraan bermotor / BPKB sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal, merasa

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan untuk manakahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Reg. Perkara Nomor: PDM – 17/BJRNE/Eoh.2/04/2023, tanggal 2 Mei 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RIYANTO Alias KURSIN Bin Alm. NURMAN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan September 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Setember 2022 bertempat di rumah milik Sdr. KAMSIDI alias KAMSI bin alm. MARJUKI turut Dusun Bilungan Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* Terdakwa lakukan cara dan rangkaian kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan September 2022 pukul 17.00 Wib saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO (Terdakwa dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 milik saksi SAEFUDIN bin Alm. SAMUDI. Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dicuri oleh aksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO (Terdakwa dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) dan saksi DEDI SETIAWAN bin NASIM. KEPADSelanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, selanjutnya karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI meminta agar sepeda motor tersebut dibawa ke rumahnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO dan meminta agar mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, namun saat itu saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri sepeda motor tersebut di rumah kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO yang beralamat di Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan yang ditinggali saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil / membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 tersebut ke rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI. Setibanya di rumah KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, Terdakwa bertemu dengan saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI dan saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI, selanjutnya saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI mengecek sepeda motor tersebut. Dan setelah dilakukan tawar-menawar selanjutnya disepakati bahwa saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI menyerahkan uang pembayaran pembelian sepeda motor sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) secara cash / tunai kepada Terdakwa dan Terdakwapun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI. Setelah itu Terdakwa menelpon saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO dan mengatakan bahwa Sepeda motor tersebut telah dibayar oleh saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI dan Terdakwa meminta agar saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO untuk menjemput Terdakwa, selang tidak lama kemudian saksi DEDI SETIAWAN Bin NASIM datang menjemput Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama saksi DEDI SETIAWAN Bin NASIM pergi dari rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI menuju rumah Kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO. Dan setelah sampai di rumah kontrakan yang ditinggali oleh saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah)

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 tersebut selanjutnya HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO telah memberikan upah / komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa pada hari tanggal lupa sekira bulan September 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah kontrakan yang ditinggali HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi diperiksa saat ini Karena penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di tepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
 - Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya saksi bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi, setelah sampai di wilayah Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD terparkir di tepi jalan Desa Kaliajir, kemudian saksi menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya mematikan sepeda motor dan mencabut kunci

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor Jupiter Z kemudian saksi turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir selanjutnya memasukan kunci kontak Jupiter Z ke lobang kunci kontak sepeda motor yang terparkir tersebut serta memutarinya sampai menyala / on, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang terparkir tersebut menyala / on kemudian saksi kembali berjalan ke sepeda motor Jupiter Z sambil memerintahkan Saksi DEDI SETIAWAN untuk mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi sedangkan Saksi DEDI SETIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan saksi. Selanjutnya saksi menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, tidak lama Terdakwa menelpon dan memberitahu saksi bahwa terdapat orang lain yang bersedia/ berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi serta mengambil/ membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD dan menjualnya kepada orang lain.
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut kepada Saksi AJI yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib dirumah Saksi KAMSI yang beralamat di Dusun Bilungan Desa Kecitran Kecamatan Pwj. Klampok Kabupaten Banjarnegara. dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type tersebut selanjutnya saksi bagi-bagi dengan rincian :.
- Bahwa Saksi dan Saksi DEDI SETIAWAN Bin NASIM masing-masing mendapat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian Saksi memberikan komisi/ upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa karena telah menjual sepeda motor tersebut.
- Bahwa sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi dan Saksi DEDI untuk makan bersama dan operasional membeli rokok dan BBM.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. DEDI SETIAWAN Bin NASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini Karena penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi HARNOS SETIAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di tepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya saksi bersama dengan Saksi HARNOS SETIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi, setelah sampai di wilayah Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD terparkir di tepi tepi jalan Desa Kaliajir, kemudian saksi HARNOS SETIAWAN menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya mematikan sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor Jupiter Z kemudian saksi HARNOS SETIAWAN turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir selanjutnya memasukan kunci kontak Jupiter Z ke lobang kunci kontak sepeda motor yang terparkir tersebut serta memutarnya sampai menyala / on, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang terparkir tersebut menyala / on kemudian

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi HARNOS SETIAWAN kembali berjalan ke sepeda motor Jupiter Z sambil memerintahkan Saksi untuk mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan saksi HARNOS SETIAWAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi sedangkan Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN, Selanjutnya saksi HARNOS SETIAWAN menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD, tidak lama Terdakwa menelpon dan memberitahu saksi HARNOS SETIAWAN bahwa terdapat orang lain yang bersedia/ berminat untuk membeli sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa datang ke rumah kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN serta mengambil/ membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD dan menjualnya kepada orang lain.
 - Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut kepada Saksi AJI yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 Wib dirumah Saksi KAMSI yang beralamat di Dusun Bilungan Desa Kecitran Kecamatan Pwj. Klampok Kabupaten Banjarnegara. dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
 - Bahwa uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type tersebut selanjutnya saksi HARNOS SETIAWAN bagi-bagi dengan rincian :
 - Bahwa Saksi dan Saksi Harnos Setiawan masing-masing mendapat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Kemudian Saksi HARNOS SETIAWAN memberikan komisi/ upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa karena telah menjual sepeda motor tersebut.

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi HARNOS SETIAWAN dan Saksi untuk makan bersama dan operasional membeli rokok dan BBM.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. KAMSIDI Alias KAMSI Bin (Alm) MARJUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi diperiksa saat ini Karena penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari tanggal lupa sekira bulan September 2022 pukul 18.00 Wib di rumah saksi sendiri turut Dusun Bilungan Rt. 005 Rw. 005 Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Saksi BANGKIT SETIYO AJI telah membeli 1 (Satu) unit sepeda motor Merk HONDA Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa nopol dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 tersebut dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa warga Dusun Bilungan Rt. 07 Rw. 03 Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena sebelum Saksi BANGKIT SETIYO AJI membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa terlebih dahulu menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi, selain itu saksi juga ikut menemani dan menyaksikan pada waktu Saksi BANGKIT SETIYO AJI membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapakah 1 (Satu) unit sepeda motor Merk HONDA Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa nopol dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi BANGKIT SETIYO AJI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada waktu Terdakwa menjual 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut kepada Saksi BANGKIT SETIYO AJI, kondisi dari sepeda motor tersebut yaitu tanpa kunci / kontak sepeda motor, tanpa plat nomor kendaraan, Tanpa Cover/ tebeng kendaraan, serta tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa proses jual beli yaitu awalnya pada hari tanggal lupa sekira bulan September 2022 sekira pukul 17.00 Wib

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke rumah saksi dan kemudian menawarkan kepada saksi untuk membeli sepeda motor Honda Karisma, selanjutnya saksi pun meminta agar Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi, selanjutnya anak saksi yang bernama Saksi BANGKIT SETIYO AJI pulang kerja, karena pada saat itu Saksi BANGKIT SETIYO AJI tidak memiliki kendaraan, sehingga Saksi BANGKIT SETIYO AJI berminat untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya selang satu jam kemudian atau pada sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa datang Kembali ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi BANGKIT SETIYO AJI memeriksa/ mengecek kondisi dari sepeda motor tersebut serta menawar harga jual dari sepeda motor tersebut dan sepakat dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi BANGKIT SETIYO AJI menyerahkan uang pembayaran pembelian sepeda motor tersebut secara tunai kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi dengan dijemput oleh seroang laki-laki yang tidak saksi ketahui identitasnya.

- Bahwa maksud serta tujuan Saksi BANGKIT SETIYO AJI membeli 1 (Satu) unit sepeda motor tersebut karena Saksi BANGKIT SETIYO AJI sedang membutuhkan sepeda motor untuk dipergunakan sebagai sarana mengangkut batu bata.
- Bahwa sepeda motor tersebut saat ini sudah tidak dalam penguasaan Saksi BANGKIT SETIYO AJI, karena sepeda motor tersebut telah dijual Saksi BANGKIT SETIYO AJI kepada orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada pada hari tanggal lupa sekira bulan Desember 2022 sekira pukul 18.30 Wib di rumah saksi sendiri turut Dusun Bilungan Rt. 005 Rw. 005 Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara Saksi BANGKIT SETIYO AJI telah menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa nomor polisi dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SENO warga Desa Kecitran Rt. 04 Rw. 02 Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya.

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

4. KARSENO Alias SENO Bin MARSONGKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF125 D (Karisma), tahun 2004, warna hitam silver, Nomor Polisi: R-2081-GD, Nomor Rangka: MH1JB21184K492749, Nomor Mesin: JB21E1488625 dari Saksi. AJI pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2022 pukul 18.30 WIB di rumah milik Sdr. KAMSIDI turut Dusun Bilungan Rt 005 Rw 005 Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara, seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya saksi memang sedang mencari sepeda motor dengan harga murah yang akan saksi gunakan untuk mengantar air galon dikarenakan saksi memiliki usaha penjualan air minum isi ulang, saat itu Saksi AJI mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi AJI dan Saksi AJI akan menjual sepeda motor tersebut apabila harganya sesuai. Berselang 2 (dua) hari kemudian saksi menemui Saksi AJI di rumah milik Saksi KAMSIDI turut Dusun Bilungan Rt 005 Rw 005 Desa Kecitran Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara dengan maksud akan membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF125 D (Karisma) milik Saksi AJI harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cash / tunai. Setelah sepeda motor tersebut saksi beli dan saksi bayar kemudian saksi kendaraai dan membawa pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi AJI tidak memberitahukan kepada saksi terkait asal usul maupun status pasti kepemilikan sepeda motor tersebut dan saat itu saksi juga tidak menanyakan hal tersebut kepada Saksi AJI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kondisi sepeda motor tersebut waktu itu ialah kunci / kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci bekas pintu atau bukan merupakan kunci / kontak asli dari sepeda motor tersebut, tidak terpasang nomor polisi / plat nomor kendaraan, cover tebeng tidak ada, tidak disertai dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum saksi memutuskan untuk membeli dan melakukan pembayaran sepeda motor tersebut dari Saksi AJI, saat itu saksi tidak pernah menanyakan kepada Saksi AJI tentang

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi harga pasaran (harga normal) dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF125 D (Karisma), tahun 2004, warna hitam silver, apabila dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa STNK dan BPKB adalah sekitar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. MUKLIS Bin SAEFUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang telah hilang tersebut merupakan milik Saksi SAEFUDIN yang merupakan ayah kandung saksi sendiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor tersebut diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib di tepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut berada di tepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara karena sebelumnya Saksi SAEFUDIN mengendarai dan memarkirkan sepeda motor tersebut di lokasi tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Saksi SAEFUDIN berjalan kaki menuju ke kebun milik Saksi SAEFUDIN;
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari Saksi SAEFUDIN bahwa Saksi SAEFUDIN memarkirkan sepeda motor tersebut di lokasi tepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara yaitu pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya ketika saksi berada di rumah saksi sendiri yang beralamat di Dusun Sabrang Kidul Rt 004 Rw 003 Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara tiba-tiba Saksi SAEFUDIN pulang dari kebun dengan berjalan kaki tanpa mengendarai sepeda motor yang dibawanya saat berangkat ke kebun, kemudian Saksi

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUDIN menceritakan kepada saksi sepeda motor yang sebelumnya di parkir di tepi jalan Desa Kaliajir sudah tidak ada di lokasi tempat diparkirnya sepeda motor tersebut / telah hilang.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah orang lain / pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi SAEFUDIN yang terparkir di tepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa menurut saksi orang lain / pelaku dapat mengambil sepeda motor milik Saksi SAEFUDIN yang terparkir di tepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dengan cara memasukan alat bantu / anak kunci palsu kedalam lobang kunci kontak karena lubang kunci kontak sudah dalam keadaan rusak / lower, kemudian pelaku menyalahakan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya membawa sepeda motor tersebut pergi.
- Bahwa Saksi menjelaskan kondisi sebelum hilang yaitu sepeda motor sudah dalam keadaan protolan yaitu tidak terpasang tebang depan dan bodi samping kanan kiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tersebut dilengkapi dengan dokumen / surat-surat kendaraan yang sah yaitu STNK dan BPKB.
- Bahwa Saksi menjelaskan sepeda motor tersebut ditafsir dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. SAEFUDDIN Bin. Alm.SAMUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang telah hilang pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 11.30 Wib di tepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa sebelumnya saksi mengendarai dan memarkirkan sepeda motor tersebut di lokasi tersebut, setelah memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian saksi berjalan kaki menuju ke kebun milik saksi.

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam posisi diparkirkan menghadap ke arah timur, sepeda motor tidak dalam keadaan tidak dikunci stang.
- Bahwa jarak antara posisi saya saat sedang berada di kebun dengan posisi diparkirkannya sepeda motor dengan jarak sekitar 300 (tiga ratus) meter.
- Bahwa setelah saksi mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi tersebut yang saksi lakukan yaitu saksi berusaha mencari disekitar lokasi diparkirkannya sepeda motor tersebut namun saksi tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saksi pulang ke rumah dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah saksi kemudian saksi menceritakan peristiwa tersebut kepada Sdr. MUKLIS warga Dusun Sabrang Kidul Rt 004 Rw 003 Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara dan selanjutnya menceritakan peristiwa tersebut kepada Sdr. JUNAIDI WIDODO warga Dusun Sabrang Kidul Rt 001 Rw 003 Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Purwanegara Polres Banjarnegara.
- Bahwa menurut saya orang lain / pelaku dapat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara memasukan alat bantu / anak kunci palsu kedalam lobang kunci kontak karena lubang kunci kontak sudah dalam keadaan rusak / lower, kemudian pelaku menyalakan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya membawa sepeda motor tersebut pergi meninggalkan lokasi.
- Bahwa kondisi sepeda motor sebelum hilang yaitu sepeda motor sudah dalam keadaan protolan yaitu tidak terpasang tebing depan dan bodi samping kanan kiri.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa bukti ia pemilik motor adalah tersebut dilengkapi dengan dokumen / surat-surat kendaraan yang sah yaitu STNK dan BPKB. –
- Bahwa saksi mengalami kerugian ditafsir dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Saksi membenarkannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian Resor Banjarnegara;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Kepolisian adalah sudah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada bulan September 2022 pukul 17.00 Wib saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO menyuruh Terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 yang pengakuannya sebelumnya di beli oleh saksi DEDI SETIAWAN bin NASIM.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, selanjutnya karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI meminta agar sepeda motor tersebut dibawa ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO dan meminta agar mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, namun saat itu saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri sepeda motor tersebut di rumah kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO yang beralamat di Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan yang ditinggali saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil / membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 tersebut ke rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI.
- Bahwa setibanya di rumah KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, Terdakwa bertemu dengan saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI dan saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI, selanjutnya saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI mengecek sepeda motor tersebut. Dan setelah dilakukan tawar-menawar selanjutnya disepakati bahwa saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI bersedia untuk

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI menyerahkan uang pembayaran pembelian sepeda motor sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) secara cash / tunai kepada Terdakwa dan Terdakwapun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI.
- Bahwa setelah itu saksi DEDI SETIAWAN Bin NASIM datang menjemput Terdakwa dan menuju rumah Kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO. Dan setelah sampai di rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) tersebut kepada saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO.
- Bahwa selanjutnya HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO telah memberikan upah / komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa pada hari tanggal lupa sekira bulan September 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah kontrakan yang ditinggali HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO.
- Bahwa uang tersebut Terdakwa habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyadari sepeda motor tersebut merupakan motor bermasalah karena tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa harga jual motor tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) adalah tidak wajar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, tidak terpasang plat nomor / nomor polisi kendaraan, nomor rangka MH34ST1064K370566, nomor mesin 4ST709666 adalah milik anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, tidak terpasang plat nomor / nomor polisi kendaraan, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
- 1 (satu) buah Buku pemilikan kendaraan bermotor / BPKB sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalmulanya Saksi HARNOS SETIAWAN bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di tepi jalan Desa Kaliagir turut Desa Kaliagir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara milik Saksi SAEFUDIN Bin Alm.SAMUD yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya saksi HARNOS SETIAWAN bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi, setelah sampai di wilayah Desa Kaliagir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD terparkir di tepi tepi jalan Desa Kaliagir, kemudian saksi HARNOS SETIAWAN menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya mematikan sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor Jupiter Z kemudian saksi HARNOS SETIAWAN turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir selanjutnya memasukan kunci kontak Jupiter Z ke lobang kunci kontak sepeda motor yang terparkir

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



tersebut serta memutarnya sampai menyala / on, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang terparkir tersebut menyala / on kemudian saksi HARNOS SETIAWAN kembali berjalan ke sepeda motor Jupiter Z sambil memerintahkan Saksi DEDI SETIAWAN untuk mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan saksi HARNOS SETIAWAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi sedangkan Saksi DEDI SETIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD.

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN, Selanjutnya saksi HARNOS SETIAWAN menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, selanjutnya karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI meminta agar sepeda motor tersebut dibawa ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO dan meminta agar mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, namun saat itu saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri sepeda motor tersebut di rumah kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO yang beralamat di Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan yang ditinggali saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil / membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 tersebut ke rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI.

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di rumah KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, Terdakwa bertemu dengan saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI dan saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI, selanjutnya saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI mengecek sepeda motor tersebut. Dan setelah dilakukan tawar-menawar selanjutnya disepakati bahwa saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI menyerahkan uang pembayaran pembelian sepeda motor sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) secara cash / tunai kepada Terdakwa dan Terdakwapun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI.
- Bahwa setelah itu saksi DEDI SETIAWAN Bin NASIM datang menjemput Terdakwa dan menuju rumah Kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO. Dan setelah sampai di rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) tersebut kepada saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO.
- Bahwa selanjutnya HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO telah memberikan upah / komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa pada hari tanggal lupa sekira bulan September 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah kontrakan yang ditinggali HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO.
- Bahwa uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menyadari sepeda motor tersebut merupakan motor bermasalah karena tidak memiliki surat-surat;
- Bahwa harga jual motor tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) adalah tidak wajar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggung jawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama Riyanto Alias Kursin Bin Alm. Nurman yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

Ad.2. Unsur Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana digabungkan antara delik sengaja (mengetahui) barang itu berasal dari kejahatan dan delik kelalaian (culpa) ditandai dengan kata-kata “*patut dapat mengetahui*” barang itu berasal dari kejahatan. Dengan kata lain disebut juga delik “*pro parte dolus pro parte culpa*” (separuh sengaja dan separuh kelalaian), oleh karena itu penadahan merupakan delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. “*tidak perlu barang itu telah menjadi milik pembuat (Hoge Raad, 25 Maret 1918)*”;

Menimbang, bahwa akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu adalah barang yang “*gelap*” (hasil kejahatan) bukan barang yang “*terang*”, hal yang terpenting dalam unsur ini adalah si pelaku (terdakwa) harus mengetahui atau patut dapat

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka, bahwa barang itu berasal dari kejahatan misalnya barang-barang hasil pencurian, penggelapan, penipuan atau pemerasan atau barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa awalmulanya Saksi HARNOS SETIAWAN bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD tersebut pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 10.00 Wib di tepi jalan Desa Kaliajir turut Desa Kaliajir Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara milik Saksi SAEFUDIN Bin Alm.SAMUD yang dilakukan tanpa seijin pemiliknya;

Bahwa cara mengambil sepeda motor tersebut yaitu awalnya saksi HARNOS SETIAWAN bersama dengan Saksi DEDI SETIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi, setelah sampai di wilayah Desa Kaliajir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD terparkir di tepi tepi jalan Desa Kaliajir, kemudian saksi HARNOS SETIAWAN menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya mematikan sepeda motor dan mencabut kunci kontak sepeda motor Jupiter Z kemudian saksi HARNOS SETIAWAN turun dari sepeda motor mendekati sepeda motor yang terparkir selanjutnya memasukan kunci kontak Jupiter Z ke lobang kunci kontak sepeda motor yang terparkir tersebut serta memutarnya sampai menyala / on, setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD yang terparkir tersebut menyala / on kemudian saksi HARNOS SETIAWAN kembali berjalan ke sepeda motor Jupiter Z sambil memerintahkan Saksi DEDI SETIAWAN untuk mengendarai sepeda motor tersebut pergi dari lokasi tersebut dengan saksi HARNOS SETIAWAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Jupiter Z warna hitam tanpa dilengkapi plat nomor / nomor polisi sedangkan Saksi DEDI SETIAWAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD;

Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN, Selanjutnya saksi HARNOS SETIAWAN menelpon dan menyuruh Terdakwa untuk mencari orang yang bersedia untuk membeli 1

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Honda, type Karisma / NF125 D, tahun 2004, warna hitam silver, nomor polisi : R-2081-GD;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI dan menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, selanjutnya karena tertarik dengan tawaran Terdakwa tersebut, saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI meminta agar sepeda motor tersebut dibawa ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO dan meminta agar mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, namun saat itu saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO menyuruh Terdakwa untuk mengambil sendiri sepeda motor tersebut di rumah kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO yang beralamat di Desa Kalimandi Kecamatan Purwareja Klampok Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa Selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah kontrakan yang ditinggali saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO dan setelah bertemu selanjutnya Terdakwa langsung mengambil / membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Karisma Tahun 2004 Warna hitam silver tanpa Nopol dengan No. Rangka : MH1JB21184K492749 No. Mesin : JB21E1488625 tersebut ke rumah saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI.

Bahwa setibanya di rumah KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI, Terdakwa bertemu dengan saksi KAMSIDI Alias KAMSI Bin Alm. MARJUKI dan saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI, selanjutnya saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI mengecek sepeda motor tersebut. Dan setelah dilakukan tawar-menawar selanjutnya disepakati bahwa saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya saksi BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI menyerahkan uang pembayaran pembelian sepeda motor sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) secara cash / tunai kepada Terdakwa dan Terdakwapun menyerahkan sepeda motor tersebut kepada BANGKIT SETIYO AJI Alias AJI Bin KAMSIDI.

Bahwa setelah itu saksi DEDI SETIAWAN Bin NASIM datang menjemput Terdakwa dan menuju rumah Kontrakan saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO. Dan setelah sampai di rumah kontrakan, selanjutnya Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sepeda

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) tersebut kepada saksi HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO.

Bahwa selanjutnya HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO telah memberikan upah / komisi kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima Terdakwa pada hari tanggal lupa sekira bulan September 2022 sekira pukul 18.30 wib di rumah kontrakan yang ditinggali HARNOS SETIAWAN Alias SARNO Bin Alm. SUMARJO.

Bahwa uang tersebut habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menyadari sepeda motor tersebut merupakan motor bermasalah karena tidak memiliki surat-surat;

Bahwa harga jual motor tersebut sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus rupiah) menurut Terdakwa adalah tidak wajar;

Dengan demikian maka unsur "Mengambil keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya, bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan" harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 480 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, tidak terpasang plat nomor / nomor polisi kendaraan, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
- 1 (satu) buah Buku kepemilikan kendaraan bermotor / BPKB sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;

Oleh karena barang bukti tersebut menurut keterangan Terdakwa adalah milik anak Terdakwa maka masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya dan digunakan hanya untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 480 Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riyanto Alias Kursin Bin Alm. Nurman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, tidak terpasang plat nomor / nomor polisi kendaraan, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
 - 1 (satu) buah Buku pemilikan kendaraan bermotor / BPKB sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Yamaha, type Vega R/T105 ER, tahun 2004, warna biru, Nopol R-2471-DB, nomor rangka : MH34ST1064K370566, nomor mesin : 4ST709666

Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh , Tomi Sugianto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H.,M.H dan Alin Maskury, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 Mei 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Warsono, S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Nasruddin, S.H.,M.H, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhi Ismoyo, S.H.,M.H.

Tomi Sugianto, S.H.

ttd.

Alin Maskury, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heru Warsono, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2023/PN Bnr